

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT MASUK

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 58/HK.03.1/53/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT MASUK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Masuk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1505); PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 58/HK.03.1/53/2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Masuk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 58/HK.03.1/53/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Masuk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Masuk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Lampiran 6 halaman.